



PUTUSAN
Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I;

1. Nama lengkap : AWI ANAS Bin HAYYEN;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 15 April 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jtrebung Kel. Tanjung Bumi Kec. Tanjung Bumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II;

1. Nama lengkap : MATARI Bin (Alm) MUSLIMAN;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/tanggal lahir : 62 Tahun / 07 Mei 1959;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Riko No.35 RT.25 Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa di tahan dalam Rutan yang dilakukan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim PN sejak tanggal 03 Juni 2022 sampai dengan tanggal 02 Juli 2022;

7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum Ramadhan, S.H. dan Ita Ma'ruf, S.Ag., S.H., M.H. Advokat/Penasehat Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia POSBAKUMADIN beralamat di Perumahan Pondok Karya Agung Blok BAA No. 48, RT. 13, Kelurahan Sungai Nangka, Kota Balikpapan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 13 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 03 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 03 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AWI ANAS Bin HAYYEN** dan terdakwa **MATARI bin (Alm) MUSLIMAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Terdakwa **AWI ANAS Bin HAYYEN** dan Terdakwa **MATARI bin (Alm) MUSLIMAN** dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus Juta Rupiah) subsidiair **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat bruto 186,8 (seratus delapan puluh enam koma delapan) gram.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- 1 (satu) timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) bundle klip kosong.
- 1 (satu) buah tas kain warna hijau.
- 1 (satu) buah HP merk XIAOMI REDMI 4 warna rose gold dengan No. Simcard: 0813-3607-7616 dan No. IMEI : 863732039086883.
- 1 (satu) buah Hp merk HAMMER warna merah dengan No. Simcard: 0813-4643-4618 dan No. IMEI: 359570102500286.
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah dengan No. Simcard: 0813-5104-2388 dan No. IMEI: 866251042364515.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan supaya Terdakwa **AWI ANAS Bin HAYYEN** dan Terdakwa **MATARI bin (Alm) MUSLIMAN** dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000.- (lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa mereka Terdakwa I AWI ANAS Bin HAYYEN bersama dengan Terdakwa II MATARI bin (Alm) MUSLIMAN pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Perum. Melati Bukit Anugrah Blok F No. 21 RT 49 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 21.00 wita terdakwa II ditelpon oleh saksi H. Junaidi Alias Kacong dan berkata ingin mengobrol dengan terdakwa I, kemudian terdakwa I mengambil handphone milik terdakwa II dan saksi H. Junaidi Alias Kacong mengatakan ada barang 2 (dua) ons di dalam pintu kamar di dalam rumah saksi H. Junaidi Alias Kacong, lalu saksi H. Junaidi Alias Kacong menyuruh kedua terdakwa mengambil dan menyimpankannya. Kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 12.40 wita ada telpon dari Privat Number dan mengatakan ini anak buahnya Jun mau datang antar bahan 2 (dua) ons, setelah itu terdakwa I memberikan telpon kepada terdakwa II lalu terdakwa II mengarahkan orang tersebut ke rumah milik keponakannya di Perum. Melati Blok F No. 20 RT 49 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan.
- Selanjutnya sekira pukul 13.15 wita ketika terdakwa I sedang bersama dengan terdakwa II datang seseorang yang tidak dikenal masuk ke dalam rumah yang mana adalah anak buah H. Junaidi Alias Kacong, kemudian orang tersebut duduk dan mengeluarkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dalam kemasan plastik bening dari kantong celana yang digunakannya lalu mengeluarkan timbangan digital, kemudian orang tersebut menimbang 2 (dua) paket sabu tersebut seberat sekira 193 (seratus sembilan puluh tiga) gram, selanjutnya kedua terdakwa dan anak buah saksi H. Junaidi Alias Kacong menggunakan/ memakai sedikit sabu tersebut bersama-sama. Setelah menggunakan/ memakai sabu orang tersebut menyuruh kedua terdakwa menyimpan sabu tersebut, kemudian orang tersebut memberikan 1 (satu) buah timbangan dan 1 (satu) bundel plastik klip bening kepada terdakwa I lalu terdakwa I simpan di dalam kamar tepatnya di dalam 1 (satu) buah tas kain warna hijau.
- Kemudian sekira pukul 21.00 wita datang beberapa anggota kepolisian menangkap kedua terdakwa lalu melakukan pengeledahan dan menemukan 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening seberat 186,8 (seratus delapan puluh enam koma delapan) gram di dalam 1 (satu) buah tas kain warna hijau beserta 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bundel plastik klip bening dan 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- Setelah ditanyai kedua terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut adalah milik saksi H. Junaidi Alias Kacong, setelah itu kedua terdakwa beserta barang bukti 2 (dua) paket Sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat bruto 186,8 (seratus delapan puluh enam koma delapan) gram, 1 (satu) buah HP merk XIAOMI REDMI 4 warna rose gold dengan No. Simcard: 0813-3607-7616 dan No.IMEI : 863732039086883, 1 (satu) buah Hp merk HAMMER

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah dengan No. Simcard: 0813-4643-4618 dan No. IMEI: 359570102500286, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bundle klip kosong, 1 (satu) buah tas kain warna hijau dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah dengan No. Simcard: 0813-5104-2388 dan No. IMEI: 866251042364515 di bawa ke Sat. Resnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa *Narkotika Golongan I Jenis shabu* seberat 186,8 (seratus delapan puluh enam koma delapan) gram, *mengandung jenis metamfetamina (positif)* sesuai hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No. Lab : LAB. 00960/NNF/2022, Tanggal 08 Februari 2022, bahwa terdakwa tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa mereka Terdakwa I AWI ANAS Bin HAYYEN bersama dengan Terdakwa II MATARI bin (Alm) MUSLIMAN pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 21.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Perum. Melati Bukit Anugrah Blok F No. 21 RT 49 Kel. Sepinggian Kec. Balikpapan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 20.55 wita saksi polisi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Perum. Melati Bukit Anugrah Blok F No. 21 RT 49 Kel. Sepinggian Kec. Balikpapan Selatan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, kemudian saksi polisi melakukan penyelidikan dan mengetahui ciri-ciri serta keberadaan orang yang dimaksud. Selanjutnya sekira pukul 21.00 wita saksi polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Awi Anas Bin Hayyen dan terdakwa Matari Bin (Alm) Musliman, setelah itu saksi polisi melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening seberat 186,8 (seratus delapan puluh enam koma

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) gram di dalam 1 (satu) buah tas kain warna hijau beserta 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bundel plastik klip bening dan 1 (satu) buah dompet warna hitam.

- Setelah ditanyai kedua terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut adalah milik saksi H. Junaidi Alias Kacong, setelah itu kedua terdakwa beserta barang bukti 2 (dua) paket Sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat bruto 186,8 (seratus delapan puluh enam koma delapan) gram, 1 (satu) buah HP merk XIAOMI REDMI 4 warna rose gold dengan No. Simcard: 0813-3607-7616 dan No.IMEI : 863732039086883, 1 (satu) buah Hp merk HAMMER warna merah dengan No. Simcard: 0813-4643-4618 dan No. IMEI: 359570102500286, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bundle klip kosong, 1 (satu) buah tas kain warna hijau dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah dengan No. Simcard: 0813-5104-2388 dan No. IMEI: 866251042364515 di bawa ke Sat. Resnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa *Narkotika Golongan I Jenis shabu berat bruto 30,5 (tiga puluh koma lima) gram, mengandung jenis metamfetamina (positif) sesuai hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No. Lab : LAB. 00960/NNF/2022, Tanggal 08 Februari 2022, bahwa terdakwa tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD RIZKY MIRAJ Bin ZULKIPLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menangkap terdakwa tindak pidana Narkotika yang setelah ditanya bernama terdakwa I Awi Anas Bin Hayyen dan terdakwa II Matari Bin (Alm) Mulsiman pada hari Jumat 28 Januari 2022 sekira pukul 21.00 wita di Perum. Melati Bukit Anugrah Blok F No. 21 RT 49 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa karena sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya tindak pidana Narkotika yang kemudian ditindak lanjuti sampai akhirnya

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa Narkotika dari terdakwa.

- Bahwa saat melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, barang bukti yang diamankan yaitu 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening milik kedua terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu tersebut saksi temukan tersimpan di 1 (satu) buah tas kain warna hijau yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bundel plastik klip bening dan 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- Bahwa sebab dilakukan penyitaan barang bukti 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 4 warna Rose Gold dengan No. Simcard: 081351042388 dan No. IMEI: 866251042364515 dan 1 (satu) buah Hp merk Hammer warna Merah dengan No. Simcard: 081346434618 dan No. IMEI: 359570102500286 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna Merah dengan No. Simcard: 0813-5104-2388 dan No. IMEI: 866251042364515 milik terdakwa karena adanya komunikasi dengan saksi H. Junaidi Als Kacong Bin Zakaria (Saksi III).
- Bahwa 2 (dua) paket sabu tersebut diterima melalui anak buah dari saksi H. Junaidi Als Kacong Bin Zakaria.
- Bahwa kedua terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut diterima pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 13.15 wita di Perum. Melati Blok F No. 20 RT 49 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima sabu tersebut melalui anak buah saksi H. Junaidi Als Kacong Bin Zakaria masih menunggu perintah dari saksi H. Junaidi Als Kacong Bin Zakaria dan dari keterangan kedua terdakwa sabu tersebut sempat digunakan kedua terdakwa.
- Bahwa kedua terdakwa masuk dalam daftar target operasi, karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **ADITYA DANianto Bin (Alm) SUSANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menangkap terdakwa tindak pidana Narkotika yang setelah ditanya bernama terdakwa I Awi Anas Bin Hayyen dan terdakwa II Matari Bin (Alm) Mulsiman pada hari Jumat 28 Januari 2022 sekira pukul 21.00 wita di Perum. Melati Bukit Anugrah Blok F No. 21 RT 49 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa karena sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya tindak pidana Narkotika yang kemudian ditindak lanjuti sampai akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa Narkotika dari terdakwa.
- Bahwa saat melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, barang bukti yang diamankan yaitu 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening milik kedua terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu tersebut saksi temukan tersimpan di 1 (satu) buah tas kain warna hijau yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bundel plastik klip bening dan 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- Bahwa sebab dilakukan penyitaan barang bukti 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 4 warna Rose Gold dengan No. Simcard: 081351042388 dan No. IMEI: 866251042364515 dan 1 (satu) buah Hp merk Hammer warna Merah dengan No. Simcard: 081346434618 dan No. IMEI: 359570102500286 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna Merah dengan No. Simcard: 0813-5104-2388 dan No. IMEI: 866251042364515 milik terdakwa karena adanya komunikasi dengan saksi H. Junaidi Als Kacong Bin Zakaria (Saksi III).
- Bahwa 2 (dua) paket sabu tersebut diterima melalui anak buah dari saksi H. Junaidi Als Kacong Bin Zakaria.
- Bahwa kedua terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut diterima pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 13.15 wita di Perum. Melati Blok F No. 20 RT 49 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima sabu tersebut melalui anak buah saksi H. Junaidi Als Kacong Bin Zakaria masih menunggu perintah dari saksi H. Junaidi Als Kacong Bin Zakaria dan dari keterangan kedua terdakwa sabu tersebut sempat digunakan kedua terdakwa.
- Bahwa kedua terdakwa masuk dalam daftar target operasi, karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. **H. JUNAIDI Alias KACONG bin ZAKARIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 01.00 wita di sebuah rumah yang beralamat di Jl. LKMD Rt. - No. - Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi, polisi menemukan 1 (satu) paket sabu yang tersimpan didalam 1 (satu) buah plastik warna hitam.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Awi Anas Bin Hayyen, dan tidak ada mengantar atau menyerahkan 2 (dua) paket sabu kepada terdakwa Awi Anas Bin Hayyen.
- Bahwa saksi tidak pernah sama sekali menyerahkan 2 (dua) paket sabu kepada terdakwa Awi Anas Bin Hayyen.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 21.00 wita tidak ada saksi menelpon terdakwa Awi Anas Bin Hayyen.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 13.15 wita tidak ada anak buah saksi menelpon menggunakan private number ke terdakwa Awi Anas Bin Hayyen.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa AWI ANAS Bin HAYYEN.

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Jumat 28 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WITA di Perum. Melati Bukit Anugrah Blok F No. 21 RT 49 Kel. Sepinggang Kec. Balikpapan Selatan dan terdakwa I ditangkap bersama dengan terdakwa II.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi karena polisi menemukan 2 (dua) paket sabu milik kedua terdakwa yang saat itu terdakwa simpan di dalam kamar di 1 (satu) buah tas kain warna hijau yang mana 2 (dua) paket sabu tersebut diterima melalui anak buah saksi H. Junaidi Alias Kacong Bin Zakaria.
- Bahwa kedua terdakwa menerima 2 (dua) paket sabu tersebut melalui anak buah saksi H. Junaidi Alias Kacong Bin Zakaria pada Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 13.15 wita di Perum. Melati Blok F No. 20 RT 49 Kel. Sepinggang Kec. Balikpapan Selatan.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan atau menerima paket sabu tersebut adalah untuk terdakwa simpankan dan menunggu perintah dari saksi H. Junaidi Alias Kacong Bin Zakaria.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada upah/ keuntungan hanya memakai bersama anak buah dari saksi H. Junaidi Alias Kacong Bin Zakaria.
- Bahwa terdakwa baru kali ini menerima 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening anak melalui buah dari saksi H. Junaidi Alias Kacong Bin Zakaria.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan narkoba jenis sabu dari orang lain selain melalui anak buah saksi H. Junaidi Alias Kacong Bin Zakaria.
- Bahwa hubungan terdakwa I dengan terdakwa II beliau adalah paman terdakwa 1 kurang lebih 46 (empat puluh enam) tahun.
- Bahwa hubungan terdakwa dengan saksi H. Junaidi Alias Kacong Bin Zakaria hanya teman kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun.
- Bahwa ada barang-barang lain milik terdakwa yang diamankan oleh anggota kepolisian selain barang bukti yang telah disebutkan di atas 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 4 warna Rose Gold dengan No. Simcard: 081351042388 dan No. IMEI: 866251042364515 dan 1 (satu) buah Hp merk Hammer warna Merah dengan No. Simcard: 081346434618 dan No. IMEI: 359570102500286 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna Merah dengan No. Simcard: 0813-5104-2388 dan No. IMEI: 866251042364515.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait Narkoba yang saat ini disita oleh pihak kepolisian, dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang RI.

Terdakwa MATARI bin (Alm) MUSLIMAN

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat 28 Januari 2022 sekira pukul 21.00 wita di Perum. Melati Bukit Anugrah Blok F No. 21 RT 49 Kel. Sepinggian Kec. Balikpapan Selatan dan terdakwa ditangkap bersama dengan terdakwa I.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi karena polisi menemukan 2 (dua) paket sabu milik kedua terdakwa yang saat itu terdakwa simpan di dalam kamar di 1 (satu) buah tas kain warna hijau.
- Bahwa terdakwa II tidak mengenal orang tersebut dan tidak tahu dari mana asalnya.
- Bahwa terdakwa menerima Narkoba jenis sabu bersama terdakwa 1 pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 13.15 wita sebanyak 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening di Perum. Melati Bukit Anugrah Blok F No. 21 20 RT 49 Kel. Sepinggian Kec. Balikpapan Selatan.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat sekira pukul 12.40 wita Terdakwa I menanyakan pada terdakwa II dengan berkata "apa nama alamat ini" kemudian terdakwa II menjawab Perum. Melati Blok F No. 21 RT 49 Kel.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepinggán Kec. Balikpapan Selatan, kemudian sekira pukul 13.15 wita terdakwa II di panggíl terdakwa I dengan berkata “ayo kita narik”, kemudian kedua terdakwa duduk dan narik sabu-sabu tersebut bertiga, lalu setelah narik orang tersebut yang tidak terdakwa kenal keluar, kemudian terdakwa pergi tidur.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa II mendapatkan paket sabu tersebut adalah terdakwa II hanya memakai/ menggunakan sabu tersebut bersama Terdakwa I dan orang yang terdakwa tidak kenal.
- Bahwa terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali memakai sabu bersama terdakwa I yang pertama dan kedua lupa tanggal tahun, yang ketiga pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 13.30 wita di Perum. Melati Bukit Anugrah Blok F No. 21 20 RT 49 Kel. Sepinggán Kec. Balikpapan Selatan.
- Bahwa hubungan terdakwa II dengan terdakwa I beliau adalah teman terdakwa I kurang lebih 40 (empat puluh) tahun.
- Bahwa terdakwa II mengenal barang sabu tersebut kurang lebih 1 (satu) tahun.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika yang saat ini disita oleh pihak kepolisian, dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang RI.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket Sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat bruto 186,8 (seratus delapan puluh enam koma delapan) gram.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- 1 (satu) timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) bundle klip kosong.
- 1 (satu) buah tas kain warna hijau.
- 1 (satu) buah HP merk XIAOMI REDMI 4 warna rose gold dengan No. Simcard: 0813-3607-7616 dan No. IMEI : 863732039086883.
- 1 (satu) buah Hp merk HAMMER warna merah dengan No. Simcard: 0813-4643-4618 dan No. IMEI: 359570102500286.
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah dengan No. Simcard: 0813-5104-2388 dan No. IMEI: 866251042364515.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara:

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Damai No : 19/10959.BAP/II/2022 pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 yang ditandatangani oleh RICMAN WIRA SAGE, SE selaku Pemimpin PT. Pegadaian Kantor Cabang Damai, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa **Awi Anas Bin Hayyen** berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih **185 (seratus delapan puluh lima) gram**.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 00960/NNF/2022, Tanggal 08 Februari 2022, dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih dengan Nomor Barang Bukti : 01765/2022/NNF tersebut adalah benar kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Jumat 28 Januari 2022 sekira pukul 21.00 wita di Perum. Melati Bukit Anugrah Blok F No. 21 RT 49 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan.
- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh polisi karena polisi menemukan 2 (dua) paket sabu milik kedua terdakwa yang saat itu terdakwa simpan di dalam kamar di 1 (satu) buah tas kain warna hijau.
- Bahwa Para terdakwa menerima Narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 13.15 wita sebanyak 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening di Perum. Melati Bukit Anugrah Blok F No. 21 20 RT 49 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat sekira pukul 12.40 wita Terdakwa I menanyakan pada terdakwa II dengan berkata "apa nama alamat ini" kemudian terdakwa II menjawab Perum. Melati Blok F No. 21 RT 49 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan, kemudian sekira pukul 13.15 wita terdakwa II di panggil terdakwa I dengan berkata "ayo kita narik", kemudian kedua terdakwa duduk dan narik sabu-sabu tersebut bertiga, lalu setelah narik orang tersebut yang tidak terdakwa kenal keluar, kemudian terdakwa pergi tidur.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa II mendapatkan paket sabu tersebut adalah terdakwa II hanya memakai/ menggunakan sabu tersebut bersama Terdakwa I dan orang yang terdakwa tidak kenal.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali memakai sabu bersama terdakwa I yang pertama dan kedua lupa tanggal tahun, yang ketiga pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 13.30 wita di Perum. Melati Bukit Anugrah Blok F No. 21 20 RT 49 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan.
- Bahwa hubungan terdakwa II dengan terdakwa I beliau adalah teman terdakwa I kurang lebih 40 (empat puluh) tahun.
- Bahwa terdakwa II mengenal barang sabu tersebut kurang lebih 1 (satu) tahun.
- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa AWI ANAS Bin HAYYEN dan Terdakwa MATARI Bin (Alm) MUSLIMAN di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah benar diri Terdakwa AWI ANAS Bin HAYYEN dan Terdakwa

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATARI Bin (Aim) MUSLIMAN yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Para Terdakwa, sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur setiap orang ini telah terpenuhi, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan keseluruhan unsur-unsur yang lain. Dengan demikian, walaupun unsur setiap orang ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, namun pembahasan terhadap unsur setiap orang ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan atas diri Para Terdakwa tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Ad. 2. Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, hal ini dapat dilihat adanya kata atau dalam unsur tersebut, yang berarti bahwa dengan dilakukannya salah satu perbuatan dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut, maka unsur ini sudah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa dengan demikian berkaitan dengan penggunaan Narkotika maka suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Jo. Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan telah melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta menurut keterangan para saksi-saksi yang dibenarkan terdakwa dan menurut keterangan terdakwa:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 20.55 wita saksi polisi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Perum. Melati Bukit Anugrah Blok F No. 21 RT 49 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, kemudian saksi polisi melakukan penyelidikan dan mengetahui ciri-ciri serta keberadaan orang yang dimaksud. Selanjutnya sekira pukul 21.00 wita saksi polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Awi Anas Bin Hayyen dan terdakwa Matari Bin (Alm) Musliman, setelah itu saksi polisi melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastik bening seberat 186,8 (seratus delapan puluh enam koma delapan) gram di dalam 1 (satu) buah tas kain warna hijau beserta 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bundel plastik klip bening dan 1 (satu) buah dompet warna hitam.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah ditanyai kedua terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut adalah milik saksi H. Junaidi Alias Kacong, setelah itu kedua terdakwa beserta barang bukti 2 (dua) paket Sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat bruto 186,8 (seratus delapan puluh enam koma delapan) gram, 1 (satu) buah HP merk XIAOMI REDMI 4 warna rose gold dengan No. Simcard: 0813-3607-7616 dan No.IMEI : 863732039086883, 1 (satu) buah Hp merk HAMMER warna merah dengan No. Simcard: 0813-4643-4618 dan No. IMEI: 359570102500286, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bundle klip kosong, 1 (satu) buah tas kain warna hijau dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah dengan No. Simcard: 0813-5104-2388 dan No. IMEI: 866251042364515 di bawa ke Sat. Resnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram*" tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, oleh karena unsur ini bersifat alternative, oleh karena perbuatan Para Terdakwa termasuk ke dalam perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana narkotika maka unsur permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum dan Para Terdakwa, oleh karena pembelaan Penasehat Hukum dan Para Terdakwa bukan merupakan penyangkalan dari perbuatan Para Terdakwa, maka terhadap pembelaan Penasehat Hukum dan Para Terdakwa akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dakwaan yang terbukti di atas selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda yang sifatnya Imperatif, maka disamping pidana penjara tersebut, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada Terdakwa, yang besarnya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket Sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat bruto 186,8 (seratus delapan puluh enam koma delapan) gram.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- 1 (satu) timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) bundle klip kosong.
- 1 (satu) buah tas kain warna hijau.
- 1 (satu) buah HP merk XIAOMI REDMI 4 warna rose gold dengan No. Simcard: 0813-3607-7616 dan No. IMEI : 863732039086883.
- 1 (satu) buah Hp merk HAMMER warna merah dengan No. Simcard: 0813-4643-4618 dan No. IMEI: 359570102500286.
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah dengan No. Simcard: 0813-5104-2388 dan No. IMEI: 866251042364515.

oleh karena barang bukti tersebut adalah alat/hasil kejahatan yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi perbuatannya maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AWI ANAS Bin HAYYEN** dan Terdakwa **MATARI bin (Alm) MUSLIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “**TANPA HAK MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM DENGAN PERMUFAKATAN JAHAT**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AWI ANAS Bin HAYYEN** dan Terdakwa **MATARI bin (Alm) MUSLIMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **6 (enam) bulan** dan denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat bruto 186,8 (seratus delapan puluh enam koma delapan) gram.
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam.
 - 1 (satu) timbangan digital warna hitam.
 - 1 (satu) bundle klip kosong.
 - 1 (satu) buah tas kain warna hijau.
 - 1 (satu) buah HP merk XIAOMI REDMI 4 warna rose gold dengan No. Simcard: 0813-3607-7616 dan No. IMEI : 863732039086883.
 - 1 (satu) buah Hp merk HAMMER warna merah dengan No. Simcard: 0813-4643-4618 dan No. IMEI: 359570102500286.
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah dengan No. Simcard: 0813-5104-2388 dan No. IMEI: 866251042364515.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2022, oleh ENNIERLIA ARIENTOWATY, S.H., sebagai Hakim Ketua, SURYA LAKSEMANA, S.H., dan IMRON ROSYADI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIZA ACHMADSYAH, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh HENTIN TINA PASARIBU, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan serta Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SURYA LAKSEMANA, S.H.

ENNIERLIA ARIENTOWATY, S.H.

IMRON ROSYADI, S.H.

Panitera Pengganti

RIZA ACHMADSYAH, S.H.